

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan ajang pesta demokrasi bagi rakyat Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya dalam menentukan pemimpin yang akan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia merupakan negara demokrasi yang artinya kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Untuk itu, Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk pengambilan keputusan bernegara secara langsung oleh rakyat yang dapat menentukan arah pembangunan bangsa. Rakyat diberikan kebebasan untuk ikut berperan secara aktif dalam partisipasi politik seluas-luasnya serta bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga, untuk mewujudkannya diperlukan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 E

ayat 5, Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Komisi Pemilihan Umum terdiri dari komisioner KPU dibantu oleh Sekretariat jendral KPU.


Dalam menentukan keberhasilan Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD tentu erat kaitannya dengan Penyelenggara Pemilihan Umum yang professional dan berkualitas dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara. Pemilihan Umum tersebut memerlukan pelbagai persiapan baik dalam proses perencanaan hingga akhirnya Pemilihan Umum menghasilkan pemimpin-pemimpin yang secara langsung dipilih oleh rakyat. Oleh karenanya, dibutuhkan proses yang cukup panjang hingga akhirnya pemimpin pilihan rakyat dapat mengampu kebijakan berdasarkan aspirasi rakyat.

Kinerja merupakan gambaran dari tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* (Mahsun, 2013:25). Dalam kaitan ini, Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dapat menjadi gambaran pencapaian pelaksanaan Pemilihan Umum

dalam mewujudkan regenerasi kepemimpinan di Indonesia yang kedepannya dapat membawa Indonesia lebih maju.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa “Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum”, pada implementasinya dapat terlihat pada partisipasi masyarakat dalam mendukung terlaksananya pemilihan umum.

Grafik 1. 1 Tingkat Partisipasi Pemilih di DPR di Provinsi



Sumber: diolah oleh tim peneliti dari data resmi hasil Pileg 2014

Data dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tahun 2014 mengenai Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2014 dalam studi penjangkauan. Dari 33 Provinsi di Indonesia yang menyelenggarakan pemilihan anggota legislatif, Provinsi DKI Jakarta merupakan Provinsi dengan tingkat partisipasi terendah yaitu dengan tingkat partisipasi pemilih sebanyak 60%,

disusul di peringkat kedua Kepulauan Riau sebanyak 67%, Sumatera Barat 68,5%, Kalimantan Timur 69%, Sumatera Utara 69,3% dan Riau 69,5% (Grafik 1.1).

Dengan luas wilayah \pm 662,33 kilometer persegi dan jumlah pemilih sebesar 7.211.891 yang tersebar di 44 Kecamatan dan 267 Kelurahan (<http://kpujakarta.go.id>) serta keberagaman masyarakat serta berbagai aspek-aspek yang membangun Ibukota. Provinsi DKI Jakarta dapat dikatakan menjadi gambaran keberhasilan tercapainya pelaksanaan Pemilihan Umum yang baik.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta selaku penyelenggara pemilihan umum dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif 2019 agar tujuan diselenggarakannya pemilu dapat terpenuhi.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, perlu adanya pembatasan masalah terhadap masalah yang akan dibahas agar hasil penelitian tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai yaitu suatu karya tulis yang sistematis serta tidak meluas. Maka batasan masalah dalam penelitian ini yaitu, Penelitian ini dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dan dalam penelitian ini, Pemilihan Umum Legislatif yang dimaksud adalah Pemilihan Umum Legislatif yang dilakukan serentak dengan Pemilihan Umum 2019.

Berdasarkan latar belakang penelitian pada Bab I Pendahuluan, data yang disajikan mengenai Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum

Legislatif 2014 akan menjadi rujukan penelitian yang berjudul Kinerja KPU dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislati 2019 di KPU Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, peneliti membatasi penelitian ini hingga proses Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Legislatif 2019 pada tanggal 23 Mei 2019.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah diatas, untuk memperjelas masalah yang ingin diteliti agar lebih fokus dan mendalam. Maka, fokus penelitian ini lebih mengarah pada Kinerja KPU dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislati 2019 di KPU Provinsi DKI Jakarta.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja KPU dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislati 2019 di KPU Provinsi DKI Jakarta?
2. Bagaimana faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan Pemilihan Umum Legislati 2019 di KPU Provinsi DKI Jakarta serta rekomendasi pada Pemilihan Umum Legislatif selanjutnya.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat, baik bagi peneliti maupun bagi orang lain. Terutama untuk perkembangan ilmu

pengetahuan. Terutama untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan analisis tentang kerangka pemikiran yang digunakan peneliti sebagai analisis, diantaranya teori partisipasi politik, pemilihan umum legislative serta kinerja suatu lembaga non pemerintahan.
2. Secara akademi, penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi penelitian bagi mahasiswa/i Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi pengetahuan masyarakat umum tentang kinerja KPU Provinsi DKI Jakarta pada pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif 2019.